BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 52. B TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN ANGGOTA SATUAN HANSIP LINMAS KANTOR KECAMATAN JAILOLO KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan di Kabupaten Halmahera Barat dalam rangka pembinaan, ketertiban umum, pertahanan nasional dan perlindungan masyarakat terhadap ancaman bahaya atau terjadinya bencana alam dan sosial, maka dipandang perlu dibentuk Anggota Satuan Hansip Linmas di Kantor Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;

b. bahwa mereka yang diangkat sebagai Anggota Satuan Hansip Linmas Kantor Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, dianggap mampu dan memenuhi syarat sesuai kompetensi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Anggota Satuan Hansip Linmas Kantor Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang–undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok–pokok Kepegawaian;

3. Undang–undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

4. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

Jalan. Jati Porniti. Kode Pos 97752 Kab. Halmahera Barat - Maluku Utara
Telp. (0922) 2221001, Fax. (0922) 22210

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Penanggulangan Bencana dan Penanggulangan Pengungsi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014.

Memperhatikan :

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 1977 tentang Manajemen Penaggulangan Bencana Daerah;
2. Surat Camat Jailolo Nomor: / /2014 tanggal Januari 2014 perihal Penyampaian nama-nama Linmas

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Anggota Satuan Hansip Linmas Kantor Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Anggota Satuan Hansip Linmas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas dan fungsi membantu kelancaran dan kelangsungan roda pemerintahan, ketertiban umum dan membantu pelaksanaan pertahanan nasional serta perlindungan masyarakat terhadap ancaman, bahaya dan/atau terjadi bencana alam dan sosial lainnya di bawah koordinasi Badan Kesatuan Bangsa , Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Halmahera Barat.

KETIGA : Anggota Satuan Hansip Linmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Bupati Halmahera Barat

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana Diktum Kedua. Anggota Hansip Linmas diberikan honorarium sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) per bulan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014 Pos Anggaran Kantor Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 Januari 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Camat Jailolo	
Kabag. Hukum & Orgs	

Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. *Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,*
5. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Kepala Kesbanglinmas Kab. Halmahera Barat di Jailolo
7. Camat Jailolo di Jailolo
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 52.B TAHUN 2014
TANGGAL 2 Januari 2014
TENTANG : DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA LINMAS KANTOR KECAMATAN JAILOLO KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

NO	NAMA DESA	NAMA ANGGOTA	KET.
1	*2*	*3*	*4*
1.	SARIA	KAMARUDIN ARSAD JAFAR ARIF	
2.	BOBO	LARASAI ISMAD ADAM JUFRI ABDULLAH HUT HUKU BAHRI SALASA MUDRIK SADIK MUDASIR	
3.	PAYO	ZAKARIA SALEH NAHADI SOAMOLE TAHER ALIM MOS HUSEN HUSEN ABJAN FAHRI JAKARIA	
4.	BOBANEHENA	SURIADI HAYUN MUSA KARIM SAMSUL SALEH IDRIS SOLEMAN MALANG JAILOLO RASID UMAR MUDAKIR PELU	
5.	GALALA	ASWAD SARI JUSMAN KABAU ABDAN LAONSO NYONG MABUD	
6.	GUAEMAADU	IBRAHIM SAMAD HASIM MOKAN UMAR MUNAWAR HASAN MUIN ALFIAN KATIB RUSLAN M. DJEN	
7.	GUFASA	HASAN TUHULELE DAHLAN SAU SUDIN BUNGA AWALUDIN M. DJEN	
8.	GAMLAMO	ASRI SAMSI SUKUR TOKA KASIM HIRTO GUNAWAN AMIR	
9.	JALAN BARU	ASGAR KADIR DIN RAHIM HADAD SALEH MULIS NOHO MUHAJIRIN JAILOLO ISWAN DJUMATI	
10.	SOAKONORA	HASAN AL BUBAS ALI SAFAR RAMLI HUSEN RISMAN BELERANG SEMI MANOPO JEMI KARECI A HUMUNE RENG HUMUNE	

11.	HATEBICARA	FAHMI SANGKALI SOFYAN GALIP DJASMIN MARIGALANG HAJUL MANAN	
12.	ACANGO	ALWAN BUCHARI SUTARNO	
13.	TEDENG	ABSALON BUNGA OKTOVIANUS KASOPA YARDEN KASOPA ONGKI KASOPA ZAKARIA DATANG ABSOLUN WODJUR	
14.	AKEDIRI	HENDRIK TOMAS SARMIN HAFEL ZAKARIA TULLY EDISON TATA M ORATPLAWAL AMIN TEMO PIETER SAMBONO JONI RALAHALO M ORATLAWAN SAHRIL HATTA	
15.	MARIMBATI	RADJAB ABA FARID M. NUR	
16.	HOKU-HOKU KIE	MARKUS UDU BENNY TULUS ANTON TOGOLOBE NEKSEN MAI	
17.	TABOSO	ADISAPUTRA BAJAU SADRAT REGENT WELHELMUS LAHA SAKARIA GULE	
18.	LOLORI	IMANUEL DJAGA AMOS UM BARNABAS LIFU BENI LIFU	
19.	GAMTALA	YULIANUS BADENGA HENDRIK TARI HENGKI USER ERWIN PENGO	
20.	IDAMDEHE GMS	JEMY MISSY RADIUS HAMA	
21.	IDAMDEHE	SAMUEL DARA EDWAR YABU	
22.	PORNITI	YUGAS HARIMINGGU ZET DUMAHA HOPER TATONTOS POSTER BARAHAMA JEAMS MUMAN MATIUS MANUMBIRI	
23.	BUKUMATITI	OKTOVIANUS DOLA DEVERI SIDETE P MARIBUNGA LODRIK SIDETE TIODEI NGARE ARIANTO DOING	
24.	TODOWONGI	APNER DOING ANDARIAS JUMARE FREDIK DJUMARE FREDIK DJUMA OSFANGKI SIDAMARI	

25.	TUADA	SURATMAN M SARIF TADARUS RAHMAN FARUK ISMIT KADIR	
26.	MATUI	MUHLIS ADE FADLI BURHAN	
27.	GUAERIA	ISAK AYORBABA ADON MAY	
28.	TAURO	EDY LUDU SORS LUDU MOSES SENG RUDI UMAR	
29.	BUKUBUALAWA	AWAT OMPO YABES RICE TAHMID NAIM HELMI ISKANDAR MELKION DORAKA FIKO ULO	
30.	BOBO JIKO	SAHBUDIN FIHIR SAMI SANIF SADAM RUSTAM ADAM NAZAR	
31.	PATENG	ASMAR SALEH MUHDIN HAMDIN TAHER ALIM AD AHMAD	
32.	KURIPASAI	YAKOBUS SAKLARESY WAHAB TUHULELE UDIN HOLE MARTEN BERMULA	
33.	ULO	YAKOBUS D ABNER ASRON AGUSTINUS R	
34.	BUKUMAADU	DEKSI DORAKA LISAN KARIM MARKUS YOHANES	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Camat Jailolo	
Kabag. Hukum & Orgs	